



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN  
HUKUM DAN EKONOMI**

*CENTER FOR ECONOMIC  
ANALYSIS OF LAW AND POLICY*

**PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT  
SEBAGAI JALAN TENGAH BAGI POLEMNIK  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

**Oleh:**

**Roy Sanjaya, S.H., M.H.**

**JAKARTA**

**2021**

## DAFTAR ISI

Cover.....	1
Daftar Isi.....	2
A. Latar Belakang.....	3
A.1. Inkonstitusional Bersyarat dan Dampaknya Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	3
A.2. Nilai Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	5
A.3. Nilai Kepastian dan Kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.....	7
A.4. Dilema Nilai Kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	8
B. Pembahasan.....	11
B.1. Persoalan Terkait Nilai Kemanfaatan Sebagai Nilai Dasar Hukum....	11
B.2. Catatan Terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.....	15
B.3. Pendekatan <i>Economic Analysis of Law</i> pada Penanganan Perkara <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi.....	21
B.3.1. Efisiensi Sebagai Dasar Pertimbangan Aspek Manfaat dari Suatu Undang-Undang.....	21
B.3.2. Efisiensi dan Korelasinya dengan Keputusan untuk Menerapkan Model Putusan.....	24
B.3.3. Kaitannya dengan Konsep Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.....	25
C. Kesimpulan.....	29
Daftar Pustaka.....	30

## A. Latar Belakang

### A.1. Inkonstitusional Bersyarat dan Dampaknya Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap terhadap permohonan *judicial review* (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>1</sup> (UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam Pemohon<sup>2</sup>. Hal ini tertuang dalam amar putusannya yang menyatakan dua hal. *Pertama*, UU No. 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). *Kedua*, undang-undang (UU) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Adanya Putusan Uji Formil seperti itu seyogyanya membuat UU No. 11/2020 dibatalkan keberlakuannya. Dengan demikian, Indonesia seharusnya kembali menggunakan seluruh UU dari masa sebelum UU No. 11/2020. Kondisi tersebut dapat dipahami karena hal itu hakikatnya merupakan salah satu konsekuensi dari permohonan JR terhadap suatu peraturan perundang-undangan (PUU)<sup>3</sup>. Terlepas apakah JR yang diajukan merupakan uji materi (*materiele toetsingrecht*) maupun uji formil (*formele toetsingrecht*)<sup>4</sup>. Sebab, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

<sup>2</sup> Keenam Pemohon itu adalah Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, S.H., M.H., Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 huruf a Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

<sup>4</sup> Uji materi adalah permohonan JR yang bertujuan untuk menyelidiki dan menilai kesesuaian suatu PUU dengan PUU lain yang lebih tinggi hierarkinya. Sementara itu, uji formil adalah permohonan JR yang bertujuan untuk menyelidiki dan menilai kesesuaian proses pembentukan PUU dengan PUU yang berlaku. Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusional: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017, hlm. 40.

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>5</sup> (UU MK), khususnya Pasal 1 Angka 3 huruf a dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a<sup>6</sup>. Akan tetapi, terkait ketentuan Pasal 51A Ayat (4) dan Pasal 57 Ayat (2)<sup>7</sup>, perlu dicatat bahwa MK tidak secara serta merta menerapkan tiga model dasar amar putusan (dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima<sup>8</sup>). Terutama jika mengacu pada frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”<sup>9</sup> karena melalui kata tersebut, MK menggunakan model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Seperti kata “syarat” yang secara terminologis berarti “segala sesuatu yang perlu” atau “segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyampaikan suatu maksud”<sup>10</sup>, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak serta merta membatalkan status UU No. 11/2020 sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia<sup>11</sup>. Mengingat,

<sup>5</sup> Sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengalami dua kali perubahan. Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226). Kedua, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456).

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 3 huruf a UU MK pada intinya menyatakan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan kepada MK secara tertulis adalah pengujian UU terhadap UUD 1945. Sementara itu, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK menyatakan bahwa salah satu wewenang MK adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.

<sup>7</sup> Substransi Pasal 51 Ayat (4) UU MK berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Adapun ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UU MK menyatakan bahwa dalam hal amar putusan MK menyatakan pembentukan suatu UU tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, maka UU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>8</sup> Aida Mardatillah, “Mengenali Ragam Jenis Amar Putusan MK,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt600a81ac7b053/mengenali-ragam-jenis-amar-putusan-mk/>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 15.33 WIB.

<sup>9</sup> Butir Ketiga Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>10</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1368.

<sup>11</sup> Hal ini ditegaskan oleh beberapa pihak. Lihat CNN Indonesia, “Fadli Zon: UU Ciptaker Seharusnya Batal, Banyak ‘Invisible Hand’,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211127152124-32-726851/fadli-zon-uu-ciptaker->

seperti yang tercantum pada putusan tersebut, sifat inkonstitusional dari UU No. 11/2020 baru menjadi permanen apabila UU itu tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan<sup>12</sup>.

Kondisi demikian lalu memicu pro kontra baru di masyarakat. Sejumlah pihak berpandangan bahwa MK seharusnya membatalkan UU No. 11/2020 secara tegas tanpa syarat apapun<sup>13</sup> dengan berbagai alasan. Namun, jika dikaji lebih lanjut, keputusan MK untuk menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 patut diapresiasi. Bukan karena putusan itu bersifat *win-win solution*<sup>14</sup> melainkan lebih pada pemahaman bahwa melalui putusan tersebut, MK telah menjamin nilai keadilan di masyarakat.

## **A.2. Nilai Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020**

Harus diakui, menyoal nilai keadilan dalam hukum sejatinya sama sulitnya dengan membahas ketidakadilan didalamnya. Kondisi ini berlaku bagi seluruh jenis putusan, termasuk Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Mengingat, walaupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya kata adil sebagai “sama berat, , tidak berat sebelah atau tidak memihak”, “berpihak kepada yang benar atau

---

seharusnya-batal-banyak-invisible-hand, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 20.14 WIB; Tempo, “Inkonstitusional tapi (Masih) Konstitusional,” <https://koran.tempo.co/read/cover-story/469837/mengapa-putusan-mk-terhadap-uu-cipta-kerja-membingungkan>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 20.16 WIB; Egi Adyatama, “Jokowi Tegaskan Materi dan Pasal UU Cipta Kerja Masih Berlaku,” <https://nasional.tempo.co/read/1533745/jokowi-tegaskan-materi-dan-pasal-uu-cipta-kerja-masih-berlaku>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 20.41 WIB; Dian Erika Nugraheny, “Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman,” <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/29/11112471/jokowi-uu-cipta-kerja-masih-berlaku-saya-pastikan-investasi-dari-dalam-dan?page=all>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 20.42; CNN Indonesia, “Jokowi: Materi, Substansi dan Aturan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129105954-20-727285/jokowi-materi-substansi-dan-aturan-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku>, diakses tanggal 29 November 2021, Pukul 11.12 WIB.

<sup>12</sup> Butir Ketiga Amar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

<sup>13</sup> Contohnya lihat Ali Yusuf, “IKAME: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja,” <https://www.republika.co.id/berita/r39g4r328/ikami-mk-seharusnya-tegas-batalkan-uu-cipta-kerja>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 20.49 WIB; Bisnis.com, “KSPSI: MK Seharusnya Batalkan UU Cipta Kerja Secara Keseluruhan,” <https://kabar24.bisnis.com/read/20211126/15/1470755/kspsi-mk-seharusnya-batalkan-uu-cipta-kerja-secara-keseluruhan>, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 20.51 WIB.

<sup>14</sup> Ali Yusuf, *Loc. Cit.*, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 21.00 WIB; CNN Indonesia, “Fadli Zon: UU Ciptaker Seharusnya Batal, Banyak ‘Invisible Hand’.” *Loc. Cit.*, diakses tanggal 30 November 2021, Pukul 21.07 WIB.

berpegang pada kebenaran” maupun ‘sepatutnya’<sup>15</sup>, konsep adil dan nilai keadilan seringkali tampil sebagai suatu hal bermakna kosong akibat sifatnya yang abstrak.

Buramnya keadilan pada akhirnya hanya bisa membuat Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dinilai dari perspektif “*summum ius, summa iniuria*”<sup>16</sup> (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi)<sup>17</sup>. Padahal, sebagai nilai dasar paling utama, keadilan merupakan acuan<sup>18</sup> bagi bagaimana hukum harus memperlakukan konsep kepastian dan kemanfaatan<sup>19</sup>. Termasuk dalam kaitannya dengan eksistensi putusan sebagai perwujudan konkrit dari konsep keadilan korektif<sup>20</sup>. Distorsi telah terjadi di masyarakat. Keadilan telah kehilangan relevansinya karena dua hal. *Pertama*, narasi perjuangan kelas<sup>21</sup> yang beredar di masyarakat<sup>22</sup>. *Kedua*, perdebatan antara Polemarkhos, Thrashymakhos dan Glaukon dalam rupa politisi, pakar maupun anggota masyarakat<sup>23</sup>.

---

<sup>15</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 10.

<sup>16</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj.* Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>17</sup> Eddy O.S. Hiariej, “Kajian dan Anotasi atas Putusan I: Telaah Kritis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan MA No. 2608 K/PID/2006 dan 334 K/Pid.Sus/2009),” *Dictum*, Edisi 5, No. 1, Desember 2013, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2013, hlm. 11.

<sup>18</sup> Lihat Roy Sanjaya, “Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Parameter Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana,” *Penelitian*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2021, hlm. hlm. 13.

<sup>19</sup> Pandangan ini didasarkan pada pandangan Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum. M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2013, hlm. 143.

<sup>20</sup> Keadilan korektif adalah keadilan yang dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, *voluntary transaction* atau transaksi sukarela (misalnya melalui mediasi atau perdamaian). Kedua, *involuntary transaction* atau pertukaran secara paksa (misal pengenaan sanksi dan pemberian perintah). Lihat Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 182-183.

<sup>21</sup> Lihat juga beberapa postulat pemikir Marxis tentang hakikat hukum sebagai berikut: (1) Hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari politik karena hukum adalah salah satu bentuk politik; (2) Hukum dan negara memiliki hubungan yang erat; (3) Hukum memberikan pengaruh terhadap hubungan ekonomi yang ada; (4) Hukum selalu bersifat memaksa dan mencerminkan monopoli negara atas alat-alat pemaksa; (5) Substansi hukum senantiasa mencerminkan kepentingan kelas berkuasa; dan (6) Hukum senantiasa bersifat ideologis karena menunjukkan legitimasi yang melekat pada kelas pemegang kekuasaan. Endra Wijaya, “Pengantar Mengenai Teori Marxis tentang Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, September 2008, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2008, hlm. 185.

<sup>22</sup> Mengacu pada konsep perjuangan kelas Karl Marx. Lihat Indriaty Ismail, Mohd. Zuhaili Kamal Basir, “Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial,” *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1, Juni 2012, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2012, hlm. 28-29.

<sup>23</sup> Keadilan menurut Polemarkhos adalah perbuatan baik kepada teman dan berbuat jahat kepada musuh. Sementara itu, Thrashymakhos berpandangan bahwa keadilan adalah keuntungan bagi orang yang lebih kuat. Adapun Glaukon mengartikan keadilan sebagai kesepakatan hasil konspitasi orang-

Keadilan hakikatnya adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan yang bersifat relatif<sup>24</sup>. Tidak hanya dalam konteks korektif melainkan juga komutatif maupun distributif<sup>25</sup>. Keadilan tidak berbicara tentang kebenaran. Namun, keadilan membutuhkan kebenaran. Hanya saja, sampai manakah kebenaran harus dikejar untuk memperoleh keadilan? Situasi inilah yang membuat nilai-nilai penyusun keadilan harus dilihat melalui perspektif kepastian dan diukur dengan melihat aspek kemanfaatnya. Termasuk dalam menilai konstusionalitas dari UU No. 11/2020 seperti yang dilakukan oleh Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

### **A.3. Nilai Kepastian dan Kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020**

Seperti halnya keadilan yang menjadi tujuan hukum, konsep kebenaran juga memiliki relativitasnya sendiri karena substansinya tidak dapat dilihat hanya dari konsepsi terminologisnya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) Keadaan yang cocok dengan keadaan sesungguhnya;
- (2) Sesuatu yang sungguh-sungguh ada;
- (3) Kelurusan hati atau kejujuran;
- (4) Izin, persetujuan atau perkenan; atau
- (5) Kebetulan

Kondisi demikian membuat suatu batas perlu ditetapkan dengan berpegang pada teori yang ada. Diantaranya adalah teori kebenaran realis yang mengacu fakta-fakta bersifat mandiri dari pikiran manusia<sup>27</sup>. Tidak bergantung pada apapun kecuali hal-hal konkrit seperti naskah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 maupun PUU. Benar adalah benar sepanjang ia sesuai dengan apa yang tertulis sebelum kemudian tulisan

---

orang yang lemah untuk menundukkan yang kuat. Martin Suryajaya, *Sejarah Pemikiran Politik Klasik dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M*, Margin Kiri, Serpong, 2016, hlm. 149-150.

<sup>24</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 246.

<sup>25</sup> Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberi sama besar pada setiap orang tanpa melihat apa yang telah diperbuat. Sementara itu, keadilan distributive adalah keadilan yang memberikan setiap orang secara sepadan dengan apa yang telah diperbuat. Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Bagian 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 14-15; Marwan Effendy, *Teori Hukum: dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Ciputat, 2014, hlm 76.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 168.

<sup>27</sup> Richard L. Kirkham, *Teori-Teori Kebenaran: Pengantar Kritis dan Komprehensif*, terj. M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 108.

ini menemukan sendiri pembenarannya melalui serangkaian proses dan metode<sup>28</sup> penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, jika kebenaran adalah kesesuaian, maka keadilan akan terwujud ketika yang tidak sesuai dikatakan tidak sesuai dan untuk mencapai kondisi ini, hukum membutuhkan kepastian. Termasuk ketika permohonan uji formil diajukan terhadap kesesuaian UU No. 11/2020 dengan beberapa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>29</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>30</sup> (UU PPP) dan berbagai PUU pelaksanaannya<sup>31</sup>. Namun, persoalan timbul pada saat kebenaran kemudian dikaitkan pada nilai kemanfaatan. Sebab, jika sesuatu yang bermanfaat adalah benar, maka bagaimana caranya mengukur ada tidaknya manfaat dari suatu kebijakan. Tidak hanya dalam konteks terbitnya UU No. 11/2020 melainkan juga keputusan untuk mengubah maupun meniadakan UU tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **A.4. Dilema Nilai Kemanfaatan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Tulisan ini tidak akan membahas aspek manfaat dari UU No. 11/2020 secara mendalam. Yang pasti, sejak diundangkan pada 2 November 2020, UU

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>29</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

<sup>30</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

<sup>31</sup> Diantaranya adalah: (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 186; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729); (3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah; (4) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet; (5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; dan (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

tersebut telah mengakibatkan dua UU dicabut, 77 UU direvisi dan lahirnya peraturan pelaksana yang 51 diantaranya terdiri dari dua jenis PUU, yaitu:<sup>32</sup>

- (1) 47 Peraturan Pemerintah (PP); dan
- (2) Empat Peraturan Presiden (Perpres)

Kondisi seperti itu, tentu menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 11/2020 telah berdampak besar bagi sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami karena itulah konsekuensi logis dari suatu UU yang dibentuk dengan metode *omnibus*<sup>33</sup>. Tidak hanya pada saat UU itu berlaku dimasyarakat melainkan juga ketika *judicial review* dilakukan terhadap peraturan yang bersangkutan. Mengingat, pada satu sisi implementasi pendekatan *omnibus* seringkali membuat Pembuat UU tidak sepenuhnya memahami (dan mengetahui) substansi peraturan yang dibahas. Akan tetapi, di saat yang sama juga menyulitkan pengadilan dalam melakukan *judicial review* karena UU hasil *omnibus* seringkali tidak memiliki kejelasan konsep pengaturan.<sup>34</sup> Padahal, UU *omnibus* tersebut sudah berdampak langsung sehingga pencabutan melalui Putusan MK tidak serta merta menyelesaikan masalah karena adanya persoalan baru yang mungkin timbul karena kebijakan itu.

Harus diakui, dilema yang timbul dalam menilai konstiusionalitas UU No. 11/2020 sebenarnya lazim terjadi ketika *judicial review* dilakukan terhadap

---

<sup>32</sup> Lihat juga Tim Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, "Omnibus Law (UU No. 11/2020) Mapping Index," [http://pakhe.co.id/?page\\_id=749](http://pakhe.co.id/?page_id=749), diakses tanggal 17 Desember 2021, Pukul 12.35 WIB.

<sup>33</sup> *Omnibus* adalah suatu metode pembentukan UU yang memiliki beberapa ciri sebagai berikut: (1) Substansinya bersifat multisector dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama; (2) Dapat terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup; (3) Substansinya dapat mereformulasikan, menegaskan atau mencabut sebagian dan atau keseluruhan ketentuan yang terdapat pada regulasi lain. Lihat Ahmad Redi, "Omnibus Law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum," *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 8-18.

<sup>34</sup> Didasarkan pada penjelasan Robert L. Nightingale tentang problematikan *omnibus law* di Amerika Serikat sebagai berikut: "Today's Congress tends to pass long, complex statutes that reflect numerous compromises and bargains. Because omnibus statutes do not fall under the purview of a single congressional committee, they are less likely than ordinary statutes to be internally consistent. Further hindering courts' interpretive enterprise, omnibus statutes are rarely accompanied by clear records of legislative intent. As one congressional staffer recently noted, "[I]f you care about regular order, [omnibus legislation] gets very scary because it's a humongous deal negotiated by people who really don't understand." Robert L. Nightingale, "How To Trim A Christmas Tree: Beyond Severability and Inseverability for Omnibus Statutes," *The Yale Law Journal*, Vol. 125, No. 6, April 2016, Yale University, hlm. 1677.

*omnibus law*<sup>35</sup> dilakukan. Tidak hanya oleh MK melainkan juga lembaga pengadilan asing seperti *Supreme Court* di Amerika Serikat<sup>36</sup>. Sebab, secara konseptual, pokok persoalan dari berlaku tidaknya UU seperti itu merupakan hasil dari adanya benturan antara nilai kepastian hukum dan kemanfaatan dalam memandang keadilan. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya MK bersikap ketika *judicial review* harus dilakukan terhadap suatu *omnibus law*? Hal itu tentu relevan untuk ditanyakan dan menjadi dasar dari dilakukannya penelitian yang mengangkat dua rumusan masalah, yaitu:

- (1) Bagaimana putusan inkonstitusional bersyarat dapat menjadi jalan tengah terbaik bagi UU No. 11/2020 ?
- (2) Bagaimana sebaiknya *judicial review* terhadap *omnibus law* dilakukan untuk mewujudkan konsep keadilan yang seimbang dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan ?

Untuk menjawab kedua rumusan masalah diatas, penelitian ini akan mendasarkan pandangannya pada dua teori, *Pertama*, teori Gustav Radbruch yang berpandangan bahwa keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan (sosiologis) merupakan tiga nilai dasar hukum<sup>37</sup>. *Kedua*, teori efisiensi berkeadilan yang berpandangan bahwa efisiensi merupakan sinonim umum dari keadilan sehingga inefisiensi perlu dihindari karena mengakibatkan ketidakadilan bagi masyarakat<sup>38</sup>. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>39</sup> yang menggunakan

---

<sup>35</sup> Mengacu pada konsep *omnibus act* yang oleh *Federal Ministry of Justice* Jerman diartikan sebagai satu UU (*single legislative act*) yang substansinya dapat merevisi, mencabut dan menciptakan hukum pada saat bersamaan. Federal Ministry of Justice, *Manual for Drafting Legislation*, Federal Ministry of Justice, Berlin, 2008, hlm. 226.

<sup>36</sup> Contohnya seperti yang terjadi dalam *National Federation of Independent Business v. Sebelius* dimana *dissenting opinion* dari empat hakim membahas tentang severabilitas dari *Affordable Care Act*. Robert L. Nightingale, *Loc. Cit.*, hlm. 1675.

<sup>37</sup> M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, Vol. IV No. 1, 2013, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 143.

<sup>38</sup> Efisiensi berkeadilan hakikatnya merupakan konkritisasi nilai keadilan yang berusaha untuk mewujudkan konsep adil secara terukur dan realistis dengan kenyataan di masyarakat. Lihat Maria G.S. Soetopo, *Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 120; Maria G.S. Soetopo, Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.

<sup>39</sup> Maksudnya adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma karena senantiasa berkaitan dengan asas, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Lihat Salim HS., Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2014, hlm. 13.

pendekatan undang-undang, perbandingan dan konseptual untuk menjawab rumusan masalahnya<sup>40</sup>.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Persoalan Terkait Nilai Kemanfaatan Sebagai Nilai Dasar Hukum**

Layaknya keadilan, konsep kemanfaatan tidak dapat dilihat dari pengertian terminologisnya sebagai hal bermanfaat maupun kegunaan<sup>41</sup>. Ketergantungannya pada apa dan siapa yang merasakan membuat nilai itu senantiasa bersifat relatif sehingga melahirkan berbagai penjelasan. Namun, dalam konteks Pemerintahan, sejarah mencatat bahwa Plato dan Aristoteles mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa Pemerintah Negara merupakan kekuasaan oleh banyak orang yang mempertimbangkan manfaat bersama<sup>42</sup>.

Adanya konsep manfaat bersama pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan aspek manfaat. Termasuk dalam pembuatan kebijakan sehingga akal sehat dibutuhkan untuk prosesnya<sup>43</sup>. Bukan untuk diri, kelompok, kelas maupun golongan sendiri tapi masyarakat secara keseluruhan walaupun benar jika sebagai kebijakan, hukum ada untuk manusia<sup>44</sup>.

Konstruksi pemahaman seperti itu sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana terdapat dalam Alinea Keempat

---

<sup>40</sup>Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi guna menjawab isu hukum dalam penelitian. Sementara itu, pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan regulasi suatu negara dengan regulasi negara lain yang mengatur tentang hal yang sama. Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menggunakan ajaran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93-95.

<sup>41</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 873.

<sup>42</sup> Christopher Rowe, "Konstitusi Aristotelian," *Sejarah Pemikiran Politik Yunani dan Romawi*, ed. Rowe, Schofield, terj. Aris Ananda, et.al., Rajawali Press, Jakarta, 2001. 438.

<sup>43</sup> Lihat Herman Bakir, *Op. Cit.*, hlm. 180.

<sup>44</sup> Didasarkan pada pandangan aliran hukum progresif terhadap hukum. Lihat Eko Noer Kristyanto, "Urgensi *Omnibus Law* dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2, Juni 2020, Ikatan Peneliti Hukum Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, hlm. 234.

Pembukaan UUD 1945<sup>45</sup>. Mengingat, jika kesejahteraan adalah tujuan, maka hukum dan negara hakikatnya berfungsi sebagai sarana. Akan tetapi, berbeda dengan kemanfaatan, kesejahteraan memiliki konteks yang lebih luas. Sebab, konsep kesejahteraan (*welfare*) seringkali dipandang melalui perspektif kesejahteraan sosial beserta tiga topik utamanya, yaitu:<sup>46</sup>

- (1) Pembentukan konsep penyediaan kesejahteraan oleh Negara;
- (2) Penjelasan tentang asal dan fungsi penyediaan kesejahteraan oleh Negara; dan
- (3) Perumusan teori normatif untuk membentuk kerangka konseptual pengembangan kebijakan dan identifikasi kriteria untuk mengevaluasi program sosial pemerintah

Hubungan antara kesejahteraan dengan Negara dalam bingkai kesejahteraan sosial seperti diutarakan diatas menunjukkan bahwa kedua hal tersebut mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Mengacu pada penjelasan I.D.G. Palguna, negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan dimana suatu negara memegang peranan kunci dalam perlindungan dan pemajuan kesejahteraan ekonomi maupun sosial warganya<sup>47</sup>. Pandangan seperti itu pada satu sisi menunjukkan bahwa istilah kesejahteraan sepertinya hanya terdiri dari nilai kemanfaatan. Namun, jika mengacu pada sejarah perkembangannya, didapati bahwa negara kesejahteraan sebenarnya merupakan

---

<sup>45</sup> Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

<sup>46</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 84.

<sup>47</sup> I.D.G. Palguna, *Welfare State vs. Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2019, hlm. 21.

kelanjutan dari konsep negara hukum. Baik dalam konteks *rule of law* maupun *rechtstaat*<sup>48</sup>.

Koneksi secara historis tersebut membuat konsep negara kesejahteraan berpedoman bahwa negara hukum adalah kebenaran mutlak<sup>49</sup>. Namun, nilai-nilai yang terdapat didalamnya harus diarahkan untuk mewujudkan suatu tujuan secara objektif<sup>50</sup>. Tidak hanya pada konteks perlindungan masyarakat melalui hukum tetapi turut secara aktif meningkatkan martabat rakyatnya dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya<sup>51</sup>. Ini berarti, negara kesejahteraan juga berpegang pada hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Hanya saja, untuk memajukan rakyatnya secara nyata, nilai keadilan dan kepastian tersebut perlu diarahkan oleh kemanfaatan untuk mencapai kesejahteraan<sup>52</sup>.

Masuknya nilai kemanfaatan dalam paradigma negara kesejahteraan pada satu sisi seakan menjawab fungsi keadilan dan kepastian sebagai nilai dasar hukum. Akan tetapi, relativitas didalamnya membuat konsep kemanfaatan dari suatu peraturan dan/atau kebijakan negara dapat dipandang secara berbeda oleh setiap anggota masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, hukum kemudian mengadopsi ajaran utilitarianisme, "*the greatest happiness for the greatest number*" guna menjustifikasi cara keadilan dan kemanfaatan membawa masyarakat menuju kesejahteraan<sup>53</sup>. Namun, tanpa kriteria yang jelas, paradigma utilitarian tersebut

---

<sup>48</sup> Lihat Imam Anshori Saleh, *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Konstitusi Press, Jakarta, 2009, hlm. 12; Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 23-26.

<sup>49</sup> Padmo Wahjono, *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, SH pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta*, ed. Teuku Amir Hamzah, et. al., Ind-Hill.co, Jakarta, 2003, hlm. 102.

<sup>50</sup> Maksudnya, Negara harus memberikan perubahan yang berarti di masyarakat daripada konsep keadilan dan kepastian diatas kertas. Lihat *Ibid.*, hlm. 99-102; Imam Anshori Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>51</sup> Imam Anshori Saleh, *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>52</sup> Oleh karena itu, negara kesejahteraan juga dikenal sebagai negara hukum materiil atau substansial karena berpedoman pada cara-cara mencapai kemakuran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat didalamnya. *Ibid.*, hlm. 13; Padmo Wahjono, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>53</sup> Hal ini karena utilitarianisme berpandangan bahwa suatu tindakan adalah benar apabila hal tersebut membawa kebahagiaan dan/atau kepuasan terbesar (kebaikan publik). Oleh karena itu, kebaikan publik hendaknya menjadi tujuan legislator sehingga manfaat umum seyogyanya menjadi landasan umum penalaran suatu kebijakan. Jonathan Wolff, *Pengantar Filsafat Politik*, terj. M. Nur Prabowo Setyabudi, Nusamedia, Bandung, 2015, hlm. 78-79; Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 256; Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip*

justru berpotensi membuat hukum terdistorsi menjadi sarana perampasan legal berkedok keadilan dan manfaat bersama<sup>54</sup>.

Celah etis yang terdapat dalam paradigma utilitarianisme ini menunjukkan bahwa optimalisasi nilai manfaat membutuhkan kriteria dan batasan. Untuk ini, nilai keadilan dan kepastian hukum telah memiliki berbagai konsep yang digunakan. Hanya saja, terhadap kemanfaatan, sulit dipastikan siapakah penerima terbesar. Sebab, ilmu hukum tidak memiliki pedoman yang jelas dalam mengukur konsep kemanfaatan. Padahal, ketiadaan pedoman inilah akar dari relativitas nilai kemanfaatan yang pada akhirnya berdampak pada keadilan.

Kekosongan pedoman tersebut dalam prosesnya membuat hukum perlu mencari cara untuk membuktikan kebenaran dari kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum. Salah satunya dengan mengadopsi konsep efisiensi dari ilmu ekonomi (*economics*) dan statistika yang terdiri dari dua jenis, yaitu:

- (1) Efisiensi Pareto yang berpandangan bahwa suatu kebijakan adalah efisien apabila menguntungkan satu orang tanpa merugikan orang lain<sup>55</sup>; dan
- (2) Efisiensi Kaldor-Hicks yang berpandangan bahwa suatu kebijakan adalah efisien apabila realokasi sumber daya akibat pelaksanaannya menghasilkan manfaat kepada pihak yang diuntungkan daripada yang dirugikan<sup>56</sup>.

---

*Legislasi, Hukum Pidana dan Hukum Perdata, terj.* Nurhadi, Nuansa Cendekia & Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 25.

<sup>54</sup> Didasarkan pada pandangan Frederic Bastiat sebagai berikut: “*Namun bagaimana perampasan legal ini dikenali? Sangat sederhana. Lihat apakah hukum mengambil dari sebagian orang apa yang menjadi milik mereka, dan memberikannya kepada orang-orang lain yang tidak memiliki hak atasnya. Lihat apakah hukum tersebut menguntungkan satu warga negara dan mengorbankan orang lain dengan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh warga negara itu sendiri tanpa melakukan kejahatan. Maka hapus hukum ini segera, karena ia tidak saja kejahatan itu sendiri, melainkan juga merupakan sumber utama bagi kejahatan-kejahatan lain karena ia memancing pembalasan dendam. Jika hukum tersebut – yang mungkin merupakan suatu kasus tersendiri – tidak dihapuskan segera, ia akan menyebar luas, berlipat-ganda, dan berkembang, menjadi sebuah sistem.*” Frederic Bastiat, *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka, terj.* Zaim Rofiqi, Freedom Institute, AkademiMerdeka.org, Jakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>55</sup> Gerald J. Miller, Donijo Robbins, “Analisis Biaya Manfaat,” *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode, ed.* Frans Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, terj. Imam Baihaqi, Nusamedia, Bandung, 2014, hlm. 654.

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 47.

Masuknya efisiensi untuk mendukung nilai kemanfaatan secara umum memperkuat pengaruh utilitarianisme dalam ilmu hukum. Mengingat, konsep tersebut menghubungkan tidak saja kemanfaatan tetapi juga keadilan untuk mencapai postulat “*the greatest happiness for the greatest number*”.

Korelasi yang timbul antara efisiensi dengan keadilan disebabkan oleh pemahaman bahwa keadilan senantiasa menggunakan efisiensi sebagai parameter utamanya. Hal ini tidak lepas dari konsepsi efisiensi yang secara terminologis memiliki dua makna, yaitu:<sup>57</sup>

- (1) Ketepatan cara, kedayagunaan, ketepatangunaan, kesangkilan; atau
- (2) Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuat waktu, tenaga dan biaya

Melekatnya efisiensi dengan keadilan membuat kedua konsep itu seringkali dipersamakan antara satu sama lain. Bukan karena efisiensi adalah keadilan melainkan lebih pada keberadaannya sebagai keadilan yang paling mungkin dan dapat diukur. Sebab, jika efisiensi meliputi kedayagunaan, maka keadilan membutuhkan manfaat untuk dapat menjadi adil. Oleh karena itu, apabila kesejahteraan membutuhkan keadilan, maka sesuatu baru dikatakan adil jika suatu kebijakan dapat mendukung masyarakat tanpa mengesampingkan konsep keadilan yang telah ada sebelumnya. Namun, untuk memastikan efisiensi dari hukum serta mencegah distorsi terhadapnya, suatu pengukuran dibutuhkan agar seluruh dalil dapat dikaji dalam bahasa yang sama. Inilah yang kemudian mendasari gagasan tentang pendekatan *law and economics* atau *economic analysis of law* (EAL). Mengingat, jika efisiensi dan jenisnya merupakan istilah ilmu ekonomi dan statistika, adalah wajar kiranya jika pengukurannya dilakukan dengan meminjam beberapa konsep dari kedua bidang ilmu tersebut.

## **B.2. Catatan Terkait Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020**

Dalam kaitannya dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sejarah mencatat bahwa keputusan untuk menyatakan UU No. 11/2020 inkonstitusional

---

<sup>57</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 284.

secara bersyarat didasarkan oleh pandangan lima Hakim Konstitusi. Ini berarti, dari sembilan Hakim yang terlibat, terdapat empat orang tidak sependapat dan hal ini tertuang pada bagian *dissenting opinion* naskah putusan. Pertimbangan para Hakim yang mendasari putusan pada intinya adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengadili perkara uji formil UU No. 11/2020, MK menggunakan UUD 1945<sup>58</sup> dan UU PPP sebagai dasar pertimbangannya. Termasuk Lampiran UU PPP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut.
- (2) Pasal 44 dan Pasal 64 UU PPP<sup>59</sup> menghendaki penyusunan naskah akademik maupun rancangan UU (RUU) dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan<sup>60</sup>;
- (3) UU No. 11/2020 tidak merumuskan ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh dan sesuai<sup>61</sup> dengan sistematika yang ditentukan dalam Lampiran II UU PPP<sup>62</sup>;
- (4) UU No. 11/2020 tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan PUU. Sebab, norma yang dibentuk seolah-olah sebagai UU baru. Padahal, substansi terbesar dalam UU tersebut merupakan perubahan terhadap sejumlah UU;<sup>63</sup>

---

<sup>58</sup> Mengacu pada Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945.

<sup>59</sup> Ketentuan Pasal 44 UU PPP berbunyi sebagai berikut: “(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.” Sementara itu, ketentuan Pasal 64 UU PPP berbunyi sebagai berikut: “(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”

<sup>60</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib dalam pembentukan PUU sehingga produk hukum yang dibentuk menjadi mudah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pembentukan PUU.

<sup>61</sup> Mengacu pada Pasal 110 UU No. 11/2020 yang berbunyi sebagai berikut: “*Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yuncto staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*”

<sup>62</sup> Hal ini karena ketentuan mengenai pencabutan UU Gangguan diletakkan pada bagian pasal-pasal dari ketentuan UU yang mengalami perubahan.

<sup>63</sup> Maksudnya, ada ketidakjelasan apakah UU No. 11/2020 merupakan UU baru atau UU perubahan.

- (5) Lamanya waktu membentuk UU tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar<sup>64</sup> untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU untuk diatur dalam UU (UU PPP). MK dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, upaya untuk mencapainya tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku dan standar dalam proses pembentukan UU;
- (6) Metode *omnibus* seperti yang diterapkan dalam UU No. 11/2020 tidak dapat digunakan selama belum diadopsi didalam UU tentang pembentukan PUU;
- (7) UU No. 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat secara maksimal dikarenakan dua hal, yaitu:
- a. Pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Pembuat UU belum membahas naskah akademik dan materi perubahan UU;
  - b. Naskah akademik dan RUU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (8) UU No. 11/2020 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat untuk menyeimbangkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam suatu UU;

Selanjutnya, pertimbangan para Hakim yang memberikan *dissenting opinion* pada intinya adalah sebagai berikut:

- (1) Sifat legalistik dan linier pada teori, karakteristik dan tradisi ber hukum secara konvensional membuat hukum sulit mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan baru yang bersifat *out of the*

---

<sup>64</sup> Mengacu pada bagian Penjelasan Umum UU No. 11/2020 yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.”

*box* sangat relevan untuk digunakan untuk mengantisipasi berbagai perubahan;

- (2) Hukum harus bersifat dinamis dan progresif untuk mengatur perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang bersifat paradigmatik dibutuhkan. Termasuk melakukan *rule breaking* melalui pendekatan bersifat positivistic, legalistik dan dogmatic;
- (3) Indonesia bukan merupakan negara hukum dalam arti *rechtstaats* maupun *rule of law* tetapi berdasarkan Pancasila sehingga Pancasila dapat menentukan apakah suatu hukum itu baik atau tidak<sup>65</sup>;
- (4) Metode *omnibus* adalah bebas nilai sehingga implementasinya dapat dilakukan selama sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila;<sup>66</sup>
- (5) Walaupun UU No. 11/2020 memiliki kelemahan dari sisi format dan teknis *legal drafting*, saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk membentuk UU lintas sektoral. Hal salah satunya tampak dari bagian Konsiderans dan Penjelasan UU No. 11/2020<sup>67</sup>;

---

<sup>65</sup> Mengacu pada kedudukan Pancasila yang tidak hanya berperan sebagai *staatsfundamental norm* (kaidah pokok negara yang bersifat fundamental) tetapi juga berfungsi sebagai *rechtsidee* untuk memandu pembentukan hukum (fungsi regulatif). Oleh karena itu, Pancasila juga memiliki fungsi konstitutif untuk menilai suatu UU.

<sup>66</sup> Hal ini juga didukung oleh ketiadaan ketentuan dalam UU PPP yang menyebutkan metode tertentu yang harus digunakan dalam menyusun PUU secara eksplisit.

<sup>67</sup> Setidaknya ada delapan poin utama yang digunakan apabila mengacu pada kutipan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut: “*Pertama, jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi; jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun; dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja. Kedua, adanya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019; Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah. Ketiga, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. Keempat, diperlukan penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Kelima, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-*

- (6) Pedoman yang terdapat dalam Lampiran UU PPP hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid. Sebab, pedoman pembentukan UU yang terdapat pada Lampiran II UU PPP disusun berdasarkan praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini;
- (7) Kepentingan publik yang dijamin dan dilindungi oleh keberadaan UU No. 11/2020 lebih besar daripada anggapan pelanggaran prosedur pembentukan yang didalilkan oleh Pemohon;


Melalui kedua jenis pertimbangan diatas, tampak jelas bahwa dasar utama dari disematkannya status inkonstitusional bersyarat pada UU No. 11/2020 adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sebab, tidak ada satupun pertimbangan hakim yang menyatakan UU No. 11/2020 sesuai dengan UU PPP beserta bagian lampirannya. Pertimbangan seperti itu adalah tepat karena Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 64 UU PPP telah cukup menegaskan pandangan yang menyatakan agar bagian Lampiran UU tersebut tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid. Mengingat, yang menjadi persoalan bukan terletak pada dasar penyusunan Lampiran II UU PPP. Akan tetapi, sampai sejauh mana UU PPP memberi keleluasaan bagi Pembentuk UU untuk bertindak secara positif. Dengan demikian, apabila Pasal 64 Ayat (2) UU PPP menyatakan Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU PPP, maka adalah salah jika UU No. 11/2020 seharusnya disusun dengan tetap memperhatikannya. Dengan kata lain, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU PPP

---

*Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Selain itu, penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional. Keenam, perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Ketujuh, dengan mengingat pada tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...", maka keberadaan UU Ciptaker merupakan suatu keniscayaan. Kedelapan, membaca dan mencermati apa yang menjadi pertimbangan dalam konsiderans UU Ciptaker dan Penjelasan UU a quo dalam tahapan dibentuknya UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis maupun pertimbangan yuridis untuk mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."*

secara eksplisit mewajibkan PUU untuk disusun melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU<sup>68</sup>.

Harus diakui, bagi sebagian pihak, frasa “melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU” pada satu sisi membuat mekanisme penyusunan UU No. 11/2020 dikaitkan dengan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18/2020)<sup>69</sup>. Terutama apabila mengacu pada gambar sebagai berikut:<sup>70</sup>



**Gambar A. Alur Pikir Pembuatan Kebijakan Melalui Penerapan *Omnibus Law* Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024**

Atas pandangan seperti itu, perlu dicatat bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 bukanlah teknik analisis yang digunakan. Melainkan, lebih pada kesesuaian teknik penyusunan PUU. Kondisi inilah yang membuat Hakim Konstitusi secara bulat menyarankan agar Pembentuk UU merevisi UU PPP. Namun, terkait nilai kemanfaatan, didapati bahwa para

<sup>68</sup> Pasal 1 Angka 2 UU PPP mendefinisikan PUU sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam PUU.

<sup>69</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

<sup>70</sup> Lampiran I Perpres No. 18/2020.

Hakim Konstitusi hanya mendasari pandangannya pada dalil-dalil yang bersifat normatif seperti:

- (1) Sikap MK yang memahami obesitas regulasi dan tumpang tindih antar UU yang menjadi dasar Pemerintah menggunakan metode *omnibus* untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja;
- (2) Dasar pertimbangan salah satu Hakim dalam *dissenting opinion* yang menggunakan Penjelasan Umum UU No. 11/2020 untuk mendukung pendapatnya tentang konstitusionalitas UU tersebut

Dua jenis dalil diatas secara umum tidak menegaskan pandangan yang menyatakan bahwa UU No. 11/2020 tidak sesuai dengan nilai kepastian hukum. Sebab, Hakim Konstitusi mengambil sikap yang sama seperti Gandhi dalam memandang cara dan tujuan karena walaupun cara hanyalah cara, pada akhirnya cara menentukan segalanya<sup>71</sup>. Hanya saja, pertimbangan normatif seperti itu menunjukkan adanya *gap* dalam pertimbangan Hakim untuk menjelaskan aspek kemanfaatan secara konkrit. Bukan karena Hakim tidak memperhatikan konsep manfaat. Akan tetapi, lebih pada adanya kesulitan untuk menunjukkan nilai efisiensi dari UU No. 11/2020. Kondisi inilah yang membuat tidak semua orang dapat menerima Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

### **B.3. Pendekatan *Economic Analysis of Law* pada Penanganan Perkara *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi**

#### **B.3.1. Efisiensi Sebagai Dasar Pertimbangan Aspek Manfaat dari Suatu Undang-Undang**

Sulitnya Hakim untuk menjelaskan aspek manfaat dalam pertimbangannya membuat efisiensi tidak dapat ditunjukkan secara optimal pada naskah putusan. Dalam perspektif *economic analysis of law* (EAL), konsep tersebut secara umum berpedoman pemikiran sebagai berikut:

$$C < B$$

C : Biaya

---

<sup>71</sup> Mahatma Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*, terj. Kustiniyati Mochtar, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 101.

## B : Manfaat

Pola pemikiran diatas pada intinya menyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan hendaknya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Adapun, pandangan ini didasarkan pada dua postulat Richard Posner mengenai keadilan, yaitu:<sup>72</sup>

- (1) Efisiensi adalah konsep keadilan yang paling umum;
- (2) Inefisiensi adalah ketidakadilan bagi semua orang

Implementasi konsep  $C < B$  dapat diwujudkan melalui berbagai cara sesuai dengan jenis kebijakan yang dirumuskan. Namun, pada perkara *judicial review* seperti yang dihadapi MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, model pemikiran tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan *with and without analysis* untuk mencari dua dasar pemikiran, yaitu:<sup>73</sup>

- (1) Tambahan manfaat (*incremental benefits*); atau
- (2) Tambahan biaya (*incremental cost*)

Kedua jenis tambahan tersebut dapat diperoleh dengan membandingkan *net benefit* maupun *net cost* yang dihasilkan dari *cost benefit analysis (CBA)*<sup>74</sup> *ex post* dan *ex ante*. Dengan pemahaman bahwa konsep CBA *ex post* dalam hal ini adalah mengacu pada skenario tanpa UU No. 11/2020 sementara *ex ante* adalah situasi jika UU No. 11/2020 dipertahankan keberadaannya dalam hukum Indonesia. Rumusnya adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

$$Ib = Nw - Nw/o$$

I : Tambahan (*incremental*)

---

<sup>72</sup> Maria G.S. Soetopo Conboy, *Op. Cit.*, hlm. 120; Maria G.S. Soetopo Conboy, Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.


<sup>73</sup> Diana Fuguitt, Shanton J. Wilcox, *Cost-Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers*, Quorum Books, Westport, 1999, hlm. 58.

<sup>74</sup> Menurut Fuguitt, CBA adalah “*useful approach to assess whether decisions or choices that affect the use of scarce resources promote efficiency [...] The analysis involves systematic identification of policy, consequences, followed by valuation of social benefits and costs and then application of the appropriate decision criterion.*” Maria G.S. Soetopo, “Kapita Selekta” *Bahan Paparan Program Pasca Sarjana Strata Tiga (S3) Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 20 Januari 2020*, Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2020, hlm. 9.

<sup>75</sup> Lihat Diana Fuguitt, Shanton J. Wilcox, *Op. Cit.*, hlm. 58.

- b : Manfaat (*benefit*)
- N : *Net* biaya atau manfaat
- w : CBA *ex ante*
- w/o : CBA *ex post*

Penggunaan logika dalam rumus diatas seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan pada semua jenis biaya dan manfaat yang timbul. Baik pada konteks kualitatif<sup>76</sup>, kuantitatif<sup>77</sup> maupun monetisasi<sup>78</sup>. Efisiensi dianggap terjadi apabila hasil penghitungan menghasilkan tambahan manfaat ( $I\eta = I_b$ ). Jika kondisinya seperti itu, maka UU No. 11/2020 sepatutnya dipertimbangkan untuk dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, jika yang terjadi adalah sebaliknya ( $I\eta = I_c$ ), maka tidak UU No. 11/2020 tidak memiliki dasar untuk dipertahankan. Sebab, UU tersebut hanya menghasilkan tambahan biaya (*incremental cost*). Mengingat, suatu eksistensi kebijakan seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian pembangunan nasional seperti tampak dalam alur sebagai berikut:<sup>79</sup>



<sup>76</sup> Maksudnya dampak yang berdasarkan mutu karena sulit untuk dinyatakan dengan satuan uang (monetisasi) atau non uang (kuantitatif). Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 603.

<sup>77</sup> Maksudnya dampak yang diukur berdasarkan jumlah atau banyaknya, tetapi bukan dengan satuan uang (misal: lama waktu yang dibutuhkan, jumlah orang atau jumlah pelaku usaha). *Ibid.*, hlm. 603.

<sup>78</sup> Maksudnya dampak yang bisa diukur dengan uang. *Ibid.*, hlm. 753.

<sup>79</sup> Lihat Diana Fuguitt, Shanton J. Wilcox, *Op. Cit.*, hlm. 59, 61 dan 62.

## Gambar B. Alur *Incremental Benefit* dari PUU yang Ideal

### B.3.2. Efisiensi dan Korelasinya dengan Keputusan untuk Menerapkan Model Putusan

Harus diakui, penggunaan  $Ib = Nw - Nw/o$  dalam penanganan *judicial review* oleh MK secara umum hanya akan mengkonkritkan pertimbangan Hakim Konstitusi akan nilai kemanfaatan dari suatu UU. Ini berarti, penentuan putusan yang akan digunakan masih perlu memperhatikan nilai kepastian berdasarkan PUU, doktrin maupun fakta persidangan. Terlepas apakah putusan itu akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima<sup>80</sup>, menolak permohonan<sup>81</sup> maupun menerima permohonan<sup>82</sup> yang berakibat pada terbitnya empat model putusan, yaitu:<sup>83</sup>

- (1) Putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*);
- (2) Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
- (3) Putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*);
- (4) Putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*); dan
- (5) Putusan yang merumuskan norma baru

Meski demikian, untuk dapat menetapkan satu dari empat model putusan dalam hal permohonan *judicial review* diterima, optimalisasi nilai manfaat dapat dilakukan oleh para Hakim Konstitusi dengan menggunakan instrumen *regulatory impact assessment* (RIA)<sup>84</sup> guna melihat dampak dari putusan dan cara mitigasinya. Namun, terkait model putusan *legally null and void* dan inkonstitusional bersyarat, ada baiknya agar MK memiliki konsep ambang batas (*threshold*) untuk menentukan

---

<sup>80</sup> Pasal 56 Ayat (1) UU MK.

<sup>81</sup> Pasal 56 Ayat (5) UU MK.

<sup>82</sup> Pasal 56 Ayat (2) dan Ayat (4) UU MK.

<sup>83</sup> Lihat Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2013, hlm. 682-693.

<sup>84</sup> RIA merupakan metode untuk melakukan analisis terhadap regulasi melalui pendekatan analisis dan sistematis terhadap problem kebijakan yang mencakup suatu rentang sarana dan teknik yang ditujukan untuk menilai dampak kebijakan. Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, Universitas Katholik Atma Jaya, Jakarta, 2017, hlm. 44.

kapan kedua hal tersebut dapat diterapkan. UU yang memenuhi kondisi  $I_1 = I_c$ , tentu tidak menjadi masalah jika peraturan tersebut diputuskan *legally null and void*. Hanya saja, berapa banyak UU seperti itu? Bagaimana jika UU yang dimohonkan *judicial review* senantiasa memberikan  $I_b$  kepada masyarakat ( $I_1 = I_b$ )? Kondisi inilah yang perlu ditanggulangi oleh MK dengan membuat pedoman pertimbangan nilai manfaat dalam pembuatan putusan. Adapun pertimbangan tersebut dapat memuat dua hal yang meliputi:

- (1) Pedoman analisis dampak kebijakan melalui metode CBA dan RIA;
- (2) Penetapan *threshold* untuk menentukan jumlah *incremental benefit* minimal yang dapat dijadikan dasar untuk menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat.

Terkait penyusunan pedoman CBA dan RIA, MK dapat mengacu pada berbagai sumber rujukan seperti:

- (1) Konsep Kertas Kerja Rencana Kebijakan (KKRK) dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet;
- (2) Lampiran I Perpres No. 18/2020;
- (3) Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;<sup>85</sup>
- (4) Berbagai sumber *best practice* dari *World Bank*, *Organization for Economic Co-operation and Development* maupun pengalaman sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris

Selanjutnya, terkait dengan penetapan *threshold*, MK dapat bekerjasama dengan BPS dan para pakar dari lembaga penelitian maupun perguruan tinggi untuk merumuskan konsep tersebut berdasarkan data ekonomi dan statistik yang ada.

### **B.3.3. Kaitannya dengan Konsep Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020**

---

<sup>85</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201.

Dalam kaitannya dengan penanganan perkara *judicial review* terhadap *omnibus law* seperti UU No. 11/2020, MK melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk pertama kalinya menggunakan opsi inkompabilitas (*unvereinbar*)<sup>86</sup> pada putusannya. Hal tersebut tampak dari salah satu butir amar putusannya sebagai berikut:

*“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.”*

Penggunaan konsep putusan tersebut pada satu sisi dapat dipandang sebagai upaya MK untuk memitigasi dampak yang akan timbul akibat inkonstitusionalitas UU No. 11/2020 terhadap UUD 1945. Hal itu merupakan terobosan hukum<sup>87</sup> seperti halnya model putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat yang diadopsi MK dari berbagai putusan MK Korea Selatan<sup>88</sup>. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit karena hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 56 UU MK<sup>89</sup>. Mengingat, penggunaan opsi inkompabilitas dalam putusan MK sebenarnya timbul akibat adanya kebutuhan praktik ber hukum suatu negara.

---

<sup>86</sup> Robert L. Nightingale, *Loc. Cit.*, hlm. 1725.

<sup>87</sup> Terkait hal ini lihat Nurhadi Suchahyo, “Ketidakjelasan Bayangi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja,” <https://www.voaindonesia.com/a/ketidakjelasan-bayangi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-/6338052.html>, diakses tanggal 23 Desember 2021, Pukul 18.03 WIB.

<sup>88</sup> Aida Mardatillah, *Loc. Cit.*, diakses tanggal 23 Desember 2021, Pukul 18.05 WIB.

<sup>89</sup> Ketentuan Pasal 56 UU MK berbunyi sebagai berikut: “(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

Sebagai konsep yang diterapkan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, opsi inkompabilitas merupakan kewenangan MK untuk menyatakan suatu PUU bersifat tidak konstitusional. Namun, inkonstitusionalitas tersebut tidak serta merta membuat PUU tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebab, MK akan menunda ketidakberlakuan PUU dalam jangka waktu tertentu agar pembuat UU dapat merevisi PUU yang bermasalah itu sehingga peraturan yang dinyatakan inkonstitusional menjadi konstitusional kembali.<sup>90</sup>

Mengacu pada penjelasan Robert L. Nightingale, opsi inkompabilitas mulanya merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Konstitusi Inggris pasca *Nudist Colony Case* pada tahun 1958<sup>91</sup>. Namun, dalam perkembangannya konsep tersebut diadopsi oleh setidaknya dua lembaga negara asing, yaitu:

- (1) *Federal Constitutional Court* Jerman (*Bundesverfassungsgericht* / MK Jerman); dan
- (2) *Supreme Court* AS

Kedua badan pengadilan negara asing tersebut secara umum memiliki cara penerapan opsi inkompabilitas yang berbeda karena pengaruh tradisi hukum (*common law* dan *civil law*) masing-masing negara. Akan tetapi, untuk menentukan ada tidaknya inkompabilitas, baik MK Jerman maupun *Supreme Court* AS menggunakan tiga kriteria dasar yang sama, yaitu:<sup>92</sup>

- (1) UU tersebut memiliki beberapa pasal yang dapat dinyatakan inkonstitusional;
- (2) UU tersebut memiliki kondisi yang dapat membuatnya inkonstitusional secara keseluruhan; dan

---

<sup>90</sup> Robert L. Nightingale, *Loc. Cit.*, hlm. 1725.

<sup>91</sup> Kasus ini berkaitan dengan didakwanya sepasang pria dan wanita atas pelanggaran undang-undang anti pornografi karena memamerkan majalah gaya hidup nudis kepada anak perempuan tetangganya. Atas kasus tersebut, Pengadilan menolak dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah karena orang tua anak perempuan tersebut telah mengizinkan. Sebab, pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan hukum, orang tua tidak memiliki hak untuk memamerkan gambar porno kepada anaknya. Namun, pengadilan konstitusi kemudian menyatakan bahwa UU antipornografi memiliki inkompabilitas dengan hukum dasar (*Basic Law*) karena mencampuri hak orang tua untuk mengawasi tumbuh kembang anaknya. *Ibid.*, hlm. 1726.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 1726 dan 1729.

(3) Masyarakat akan dirugikan jika UU tersebut dinyatakan *null and void*<sup>93</sup>.

Ketiga hal diatas merupakan kriteria yang wajib dipenuhi secara kumulatif. Meski demikian, tradisi *common law* yang dominan pada hukum AS membuat *Supreme Court* dapat melakukan beberapa hal, yaitu:<sup>94</sup>

- (1) Memutuskan keberlakuan dan sampai sejauh mana putusan tersebut dapat berdampak pada regulasi lain; dan
- (2) Mengadakan dialog antar kekuasaan dengan Pembuat UU dalam rangka merumuskan solusi terbaik guna menanggulangi status inkompabilitas dari UU yang bermasalah.

Seperti halnya *Supreme Court* AS dan MK Jerman, MK Indonesia tentu memiliki cara dan pertimbangannya sendiri dalam menerapkan opsi inkompabilitas dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Yang pasti, dalam menggunakan tiga kriteria dasar, tampak bahwa MK telah menerapkannya secara sesuai apabila mengacu pada pertimbangannya. Terkait substansi pasal yang dapat dinyatakan inkonstitusional, hal ini tampak pada butir 3.21 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.”*

---

<sup>93</sup> Contohnya seperti dalam pengujian terhadap *Asylum Seeker's Benefit Act*. Dalam perkara tersebut, MK Jerman sadar bahwa UU tersebut merupakan hasil kompromi yang timbul antara kelompok Sosial Demokrat dengan kubu Konservatif di *Bundestag*. Jika Kelompok Sosial Demokrat menginginkan UU tersebut untuk memberikan manfaat kesejahteraan terhadap pencari suaka yang ada di Jerman, maka kubu Konservatif cenderung menolak UU seperti itu karena dapat mendorong pencari suaka untuk berbondong-bondong datang ke Jerman. Padahal, manfaat yang diberikan terhadap pencari suaka berada jauh dibawah manfaat yang diterima oleh pengangguran dan melarang pencari suaka untuk memiliki pekerjaan. Pada saat UU itu diundangkan, tidak ada masalah yang timbul di masyarakat. Namun, memasuki tahun 2010, tingkat inflasi membuat nilai manfaat yang diterima turun. Fakta bahwa para pencari suaka memperoleh nilai manfaat yang tidak sesuai ini kemudian membuat MK Jerman memutuskan untuk menyatakan *Asylum Seeker's Benefit Act* memiliki inkompabilitas dengan *Basic Law*. Sebab, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk membenarkan kecilnya nilai manfaat yang diterima oleh para pencari suaka. Oleh karena itu, *Bundestag* perlu untuk segera merevisi *Asylum Seeker's Benefit Act*. *Ibid.*, hlm. 1726.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 1729.

Mengenai kondisi yang memungkinkan UU No. 11/2020 dinyatakan inkonstitusional seluruhnya, kriteria itu tampak pada pertimbangan butir 3.19 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.”*

Untuk kriteria dampak *null and void*-nya UU No. 11/2020 terhadap masyarakat, pertimbangan mengenai hal tersebut tampak pada butir 3.20.1 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Akan tetapi, seperti yang telah diutarakan sebelumnya, pertimbangan itu belum dapat menjelaskan konsep efisiensi dari suatu putusan. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan pertimbangan MK dalam menangani *omnibus law* kedepannya, ada baiknya jika implementasi dari opsi inkompabilitas ini dielaborasi dengan konsep *incremental benefit* melalui pendekatan EAL. Mengingat, masih ada *omnibus law* yang disusun melalui teknik serupa dengan UU No. 11/2020 dalam hukum Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa MK sudah membuat kebijakan yang tepat dengan menyatakan UU No. 11/2020 inkonstitusional bersyarat melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Implementasi opsi inkompabilitas dalam putusan tersebut kiranya telah cukup memberikan jalan tengah bagi semua pihak. Hanya saja, MK melalui pertimbangannya (baik mendukung maupun *dissenting opinion*) agaknya belum dapat mengoptimalkan nilai kemanfaatan dalam membangun dalil yang mendasari amar putusan.

Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan nilai kemanfaatan pada *judicial review*, ada baiknya jika MK mulai menerapkan EAL melalui instrumen CBA dan RIA dalam menangani perkara. Hal ini dapat dimulai dengan beberapa cara. Pertama, membuat pedoman analisis CBA dan RIA dalam penanganan perkara. Kedua, menetapkan *threshold* untuk menentukan jumlah *incremental benefit* minimal yang dapat dijadikan dasar untuk menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat. Diharapkan penggunaan EAL dapat meningkatkan kualitas Putusan MK, khususnya terkait penanganan *omnibus law* dalam hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- van Apeldoorn, L.J.. *Pengantar Ilmu Hukum, terj.* Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.
- Atmasasmita, Romli, Kodrat Wibowo. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2017.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan.* Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Bastiat, Frederic. *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka, terj.* Zaim Rofiqi. Jakarta: Freedom Institute, AkademiMerdeka.org. 2010.
- Bentham, Jeremy. *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Pidana dan Hukum Perdata, terj.* Nurhadi. Bandung: Nusamedia & Nuansa Cendekia. 2013.
- Conboy, Maria G.S. Soetopo. *Indonesia Getting Its Second Wind: law and Economics for Welfare Maximization.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015.

- Effendy, Marwan. *Teori Hukum: dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Referensi. 2014.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2015.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Federal Ministry of Justice. *Manual for Drafting Legislation*. Berlin: Federal Ministry of Justice. 2008.
- Gandhi, Mahatma. *Semua Manusia Bersaudara, terj.* Kustiniyati Mochtar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- HS., Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Hart, H.L.A.. *Konsep Hukum, terj.* M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013.
- Kirkham, Richard L.. *Teori-Teori Kebenaran: Pengantar Kritis dan Komprehensif, terj.* M. Khozim. Bandung: Nusamedia. 2013. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Miller, Gerald J.. Donijo Robbins. —Analisis Biaya Manfaat. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode, ed.* Frans Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, *terj.* Imam Baihaqi. Bandung: Nusamedia. 2014.
- Palguna, I.D.G.. *Welfare State vs. Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2019.
- Redi, Ahmad. “*Omnibus Law: Metode Sakti Mengatasi Kebuntuan Praktik Berhukum.*” *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Kedalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: Rajawali Press. 2020.
- Saleh, Imam Anshori. *Membenahi Hukum dari Proklamasi ke Reformasi: Urgensi Prolegnas dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Konstitusi Press. 2009.
- Soetiskno. *Fisafat Hukum, Bagian I*. Jakarta: Balai Pustaka. 2013.

- Soetopo, Maria G.S., Indriyanto Seno Adji. *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Diadit Media. 2015.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. *Sebuah Gagasan tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Katholik Atma Jaya. 2017.
- Suryajaya, Martin. *Sejarah Pemikiran Politik Klasik dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M*. Serpong: Marjin Kiri. 2016.
- Triyono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2013.
- Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono, SH pada Fakultas Hukum Universitas Indonsia Jakarta*, ed. Teuku Amir Hamzah, et. al.. Jakarta: Ind-Hill.co.. 2003.
- Wolff, Jonathan. *Pengantar Filsafat Politik*, terj. M. Nur Prabowo Setyabudi. Bandung: Nusamedia. 2013.

### **Jurnal**

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Indonesia. 2013: 675-708.
- Hiariej, Eddy O.S.. "Kajian dan Anotasi atas Putusan 1: Telaah Kritis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan MA No. 2608 K/PID/2006 dan 334 K/Pid.Sus/2009)." *Dictum*, Edisi 5, No. 1, Desember 2013. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2013: 3-16.
- Ismail, Indriaty, Mohd. Zuhaili Kamal Basir. "Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial." *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 1, Juni 2012. Universiti Kebangsaan Malaysia. 2012: 27-33.

- Kristiyanto, Eko Noer. —Urgensi *Omnibus Law* dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif. | *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2, Juni 2020. Ikatan Peneliti Hukum Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2020: 233-244.
- Muslih, M.. “Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Batanghari. 2013: 130-152.
- Nightingale, Robert L.. “How To Trim a Christmas Tree: Beyond Severability and Inseverability for Omnibus Statutes,” *The Yale Law Journal*, Vol. 125, No. 6, April 2016, Yale University, 2016: 1548-1819.
- Simarmata, Jorawati. “Pengujian Undang-Undang Secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2017: 39-48.
- Wijaya, Endra. “Pengantar Mengenai Teori Marxis tentang Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No.3, September 2008. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2008: 183-189.

### **Penelitian**

- Sanjaya, Roy. “Konstruksi Teori Efek Jera Sebagai Paramater Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana.” *Penelitian*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. 2021.

### **Paparan**

- Soetopo, Maria G.S.. “Kapita Selekta.” *Bahan Paparan Program Pasca Sarjana (S3) Ilmu Kepolisian Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 20 Januari 2020*.

Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2020.

### **Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

### **Internet**

Adyatama, Egi. “Jokowi Tegaskan Materi dan Pasal UU Cipta Kerja Masih Berlaku.” <https://nasional.tempo.co/read/1533745/jokowi-tegaskan-materi-dan-pasal-uu-cipta-kerja-masih-berlaku>. 29 November 2021.

Bisnis.com. “KSPSI: MK Seharusnya Batalkan UU Cipta Kerja Secara Keseluruhan.” <https://kabar24.bisnis.com/read/20211126/15/1470755/kspsi-mk-seharusnya-batalkan-uu-cipta-kerja-secara-keseluruhan>. 26 November 2021.

CNN Indonesia. “Fadli Zon: UU Ciptaker Seharusnya Batal, Banyak ‘Invisible Hand’.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211127152124-32-726851/fadli-zon-uu-ciptaker-seharusnya-batal-banyak-invisible-hand>. 27 November 2021.

\_\_\_\_\_. “Jokowi: Materi, Substansi dan Aturan UU Cipta Kerja Tetap Berlaku.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129105954-20-727285/jokowi-materi-substansi-dan-aturan-uu-cipta-kerja-tetap-berlaku>. 29 November 2021.

Mardatillah, Aida. “Mengenali Ragam Jenis Amar Putusan MK.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt600a81ac7b053/mengenali-ragam-jenis-amar-putusan-mk/>. 22 Januari 2021.

Nugraheny, Dian Erika. “Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman.”

<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/29/11112471/jokowi-uu-cipta-kerja-masih-berlaku-saya-pastikan-investasi-dari-dalam-dan?page=all>. 29 November 2021.

Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. “Omnibus Law (UU No. 11/2020) Mapping Index.” [http://pakhe.co.id/?page\\_id=749](http://pakhe.co.id/?page_id=749). 2020.

Sucahyo, Nurhadi. “Ketidakjelasan Bayangi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja.” <https://www.voaindonesia.com/a/ketidakjelasan-bayangi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-/6338052.html>. 3 Desember 2021.

Tempo. “Inkonstitusional tapi (Masih) Konstitusional.” <https://koran.tempo.co/read/cover-story/469837/mengapa-putusan-mk-terhadap-uu-cipta-kerja-mbingungkan>. 26 November 2021.

Yusuf, Ali. “IKAMI: MK Seharusnya Tegas Batalkan UU Cipta Kerja.” <https://www.republika.co.id/berita/r39g4r328/ikami-mk-seharusnya-tegas-batalkan-uu-cipta-kerja>. 28 November 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

